



BUPATI WONOSOBO

Wonosobo, 11 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
4. Kepala Perangkat Daerah;
5. Kepala Desa/ Kelurahan;
6. Pelaku Usaha se Kabupaten Wonosobo
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 360/040/2021

Tentang

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Kabupaten Wonosobo

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai ketentuan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 mulai tanggal 11 s.d. 25 Januari 2021 pada wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, Solo Raya dan Kota Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Brebes.

Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun Kabupaten Wonosobo tidak termasuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi kondisi penyebaran COVID-19 masih perlu diwaspadai, dimana kondisi hingga saat ini terdapat 4397 kasus terkonfirmasi dengan kondisi 1050 orang dirawat dan 225 orang meninggal, sehingga dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, perlu kami **tegaskan** kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang **wajib menaati protokol kesehatan 3M** saat beraktivitas (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*) serta **mendukung upaya Pemerintah menjalankan praktik 3T** (*tracing, testing, treatment*);
2. Kegiatan penguatan protokol kesehatan berupa **operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T akan tetap dilakukan secara tepat sasaran** melalui peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri dan instansi terkait;
3. **Camat, Kepala Desa/ kelurahan agar tetap melakukan penegakan protokol kesehatan pada tempat publik dan pada level rumah tangga** dengan melibatkan aparat Desa/ Kelurahan dan relawan desa (Satgas Jogo Tonggo, RT/RW, PKK Dasawisma, Linmas, dll) serta meningkatkan peran Jogo Tonggo untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T dan promosi kesehatan.

4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar melakukan **upaya peningkatan penerapan protokol kesehatan serta kepatuhan masyarakat pada wilayah pasar dan tempat wisata**;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar menegaskan kepada seluruh satuan pendidikan untuk **menunda pelaksanaan proses belajar dengan tatap muka**;
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan agar meningkatkan **pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan operasional transportasi**;
7. **Setiap orang dan pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan jam malam** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 443.2/182/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pemberlakuan Jam Malam Masyarakat Tahap V;
8. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah kecuali untuk kepentingan tugas dan pekerjaan atau kepentingan mendesak lainnya serta dalam melaksanakan perjalanan ke luar daerah, **setiap orang wajib memenuhi ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021;
9. Setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo **wajib melaksanakan pengaturan jumlah pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 50%** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 060/0257/Org tanggal 30 November 2020;
10. Setiap **kegiatan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lainnya pada fasilitas umum, wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan** yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo yang dapat diakses pada alamat <https://s.id/protokolkesehatanOPDwsb>.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta perhatian Saudara untuk dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh karyawan atau masyarakat di wilayah Saudara masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

BUPATI WONOSOBO
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN WONOSOBO



EKO PURNOMO, S.E., M.M.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Wonosobo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
3. Kapolres Wonosobo;
4. Komandan KODIM 0707 Wonosobo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo;
6. Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo.